



**PUTUSAN  
Nomor 3157/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**ANDRIAN SAPUTRA**, NPWP: 24.528.018.5-037.000, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cengkeh Nomor 8 B-10, Pinangsia, Taman Sari, Kota Administratif Jakarta Barat;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-540/PJ/2020, tanggal 30 Januari 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002985.99/2019/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan Putusan Sela yang amarnya memberikan ijin kepada Penggugat agar dapat berobat ke luar negeri, dan membuka Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri, sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3157/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262/KMK.03/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan tindakan pelaksanaan penagihan pajak sampai ada putusan yang tetap/*inkracht*;

3. Menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 262/KMK.03/2019 tertanggal 20 Maret 2019;

Perihal Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Andrian Saputra, Santoso Hadikoesoemo, dan Gunadi Ali Wirawan;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengakui bahwa Penggugat BUKAN sebagai Penanggung Pajak, serta Penggugat tidak mempunyai Utang Pajak dari Utang Pajak Wajib Pajak Debitur Pailit PT Andaman Delmar (dalam pailit) dan Membuka pemblokiran rekening dan mengembalikan dana yang telah dipindahbukukan di Bank Central Asia;

5. Memerintahkan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima putusan;

6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (*uit voerbar bij vooraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002985.99/2019/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/KMK.03/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Andrian Saputra, Santoso Hadikoesoemo, dan Gunadi Ali Wirawan alias Gunadi Aliwirawan, atas nama Andrian Saputra, NPWP:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3157/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.528.018.5-037.000, beralamat di Jalan Cengkeh Nomor 8 B-10, Pinangsia, Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002985.99/2019/PP/M.VB Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002985.99/2019/PP/M.VB Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3157/B/PK/Pjk/2020



Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/KMK.03/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Andrian Saputra, Santoso Hadikoesoemo, dan Gunadi Ali Wirawan alias Gunadi Aliwirawan, atas nama Penggugat NPWP: 24.528.018.5-037.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/KMK.03/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Andrian Saputra, Santoso Hadikoesoemo, dan Gunadi Ali Wirawan alias Gunadi Aliwirawan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh



Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena sebagai pemegang saham mayoritas PT. Andaman Delmar sudah di Sandera (*gijzeling*) sejak tanggal 1 Mei 2018 kedudukan hukum dalam Perseroan sebagai Komisaris dan Pemegang saham dari wajib Pajak Badan Hukum PT.Andaman Delmar (dalam pailit). Bahwa *in casu* memiliki kedudukan yang bersesuaian dan berkorelasi secara yuridis serta tidak dapat melepas diri dari kedudukan hukum dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP, Pasal 10 ayat (1) UU PPSP dengan adanya putusan kepailitan. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat terlepas dari kurator adalah mewakili dari dan untuk wajib pajak yang dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP, namun kurator adalah pihak yang dalam kedudukannya tidak dapat dibebani tanggungjawab pembayaran pajak secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus



(Penanggung Pajak) yang dalam hal ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo. Pasal 1 Angka 3, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (4) huruf a, Pasal 12 ayat (3a) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) jo. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **ANDRIAN SAPUTRA**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H..

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3157/B/PK/Pjk/2020

